



**Putusan**

**Nomor: 50/Pdt.G.S/2024/PN Bbs**

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Brebes, yang mengadili Perkara Perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Perumda BPR Bank Brebes, kedudukan di di Jalan Jendral Sudirman No.149 Brebes, yang diwakili oleh Dadan Hardiana Agustina, S.H.,M.Kn selaku Direktur Utama Perumda Bank Brebes, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nur Afridah, SE.,MM, Kabag BPK Perumda BPR Bank Brebes, beralamat Kantor di Jalan Jendral Sudirman No.149 Brebes;
2. Agus Isrofan, SE., Kasubag Remedial Perumda BPR Bank Brebes, beralamat Kantor di Jalan Jendral Sudirman No.149 Brebes;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 288/BPK/BB/IX/2024 tanggal 14 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes, tanggal 17 September 2024, Nomor Reg: 243/HK.02.02/IX/2024, email: [bankbrebes@gmail.com](mailto:bankbrebes@gmail.com) yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**Lawan :**

1. A Fikriyanto, bertempat tinggal di DK Pandansari RT. 002 RW. 003, Desa Kutamendala, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. Khodijah, bertempat tinggal di DK Pandansari RT. 002 RW. 003, Desa Kutamendala, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana Gugatan Sederhana tanggal 14 September 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat telah menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Perjanjian Kredit Nomor : 05505/PK/BPB/B/TJG/II/2019 Tanggal 30 Bulan Januari Tahun 2019 dan Addendum Nomor 05505/ADD.COVID-19/KU/BB/TJG/IV/2021 Tanggal 30 Bulan April Tahun 2021.
2. Bahwa Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat

*Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 50/Pdt.G.S/2024/PN Bbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar pokok Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tergugat wajib membayar angsuran pokok dan bunga kredit kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp. 1.733.334,- (Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) selama 72 (Tujuh Puluh Dua) bulan, dimulai dari Tanggal 30 Bulan April Tahun 2021 sampai dengan tanggal 30 Bulan April Tahun 2027.
  - b. Besarnya angsuran bunga dihitung 18 % per tahun dihitung secara flate dari Plafond pinjaman.
  - c. Pada saat jatuh tempo pinjaman tanggal 30 Bulan April Tahun 2027 Tergugat wajib melunasi pokok, bunga pinjaman dan denda serta biaya perkara sebesar Rp. 133.578.736,- (Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah)
3. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa SHM No: 01409 lokasi Desa Kutamendala Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes seluas 62 M2 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi / cidera janji), karena Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam Surat Perjanjian Kredit (SPK) Nomor : 05505/PK/BPB/B/TJG/II/2019 Tanggal 30 Bulan Januari Tahun 2019 dan Addendum Nomor 05505/ADD.COVID-19/KU/BB/TJG/IV/2021 tanggal 30 Bulan April Tahun 2021, dan pada saat pinjaman jatuh tempo pada tanggal 30 Bulan April Tahun 2027 Para Tergugat tidak melunasi seluruh pinjamannya.
4. Bahwa Para Tergugat selama masa tenor baru membayar sebesar Rp 4.223.532,- (Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima Rupiah) dengan rician sebagai berikut :
- Angsuran Pokok sebesar Rp 4.223.532,- (Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah),
5. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan Para Tergugat tidak Kooperatif makan penggugat memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
- a. Surat Peringatan I. No. 24 tertanggal 09 Bulan September tahun 2021

*Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor  
50/Pdt.G.S/2024/PN Bbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Peringatan II. No. 45 tertanggal 20 Bulan September tahun 2021
- c. Surat Peringatan III. No. 35 tertanggal 05 Bulan November tahun 2021
6. Bahwa karena Para Tergugat telah wanprestasi / cidera janji sesuai Surat Perjanjian Kredit Nomor : 05505/PK/BPB/B/TJG/II/2019 Tanggal 30 Bulan Januari Tahun 2019 dan Addendum Nomor 05505/ADD.COVID-19/KU/BB/TJG/IV/2021 tanggal 30 Bulan April Tahun 2021 yang telah disepakati dan ditandatangani, maka Para Tergugat wajib meluasi semua kewajiban Para Tergugat yang jumlahnya sebesar Rp. 133.578.736,- (Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Pokok sebesar Rp. 55.776.468,- (Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah ).
  - b. Bunga sebesar Rp. 36.900.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah ).
  - c. Denda sebesar Rp. 40.692.268,- (Empat Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).
  - d. Biaya Perkara sebesar Rp. 210.000,- (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)
7. Bahwa untuk menjamin Para Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya, kami mohon untuk diletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas agunan kredit yang berupa SHM No: 01409 lokasi Desa Kutamendala, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes seluas 62 M2.
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara *aquo* untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Perjanjian Kredit Nomor : 05505/PK/BPB/B/TJG/II/2019 Tanggal 30 Bulan Januari Tahun 2019 dan Addendum Nomor 05505/ADD.COVID-19/KU/BB/TJG/IV/2021 tanggal 30 Bulan April tahun 2021 yang ditandatangani Para Tergugat.
9. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Brebes memerintahkan untuk mengosongkan agunan dan selanjutnya memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat tersebut melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal, yaitu sebidang Tanah di atasnya berdiri bangunan SHM No: 01409 lokasi Desa Kutamendala Kecamatan Tonjong

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor  
50/Pdt.G.S/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Brebes seluas 62 M2.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Brebes untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

## **I. Primair :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Pihak Surat Perjanjian Kredit Nomor : 05505/PK/BPB/B/TJG/II/2019 tanggal 30 Bulan Januari Tahun 2019 dan Addendum Nomor 05505/ADD.COVID-19/KU/BB/TJG/IV/2021 tanggal 30 Bulan April Tahun 2021.
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Penyerahan Agunan yang dilakukan oleh TERGUGAT.
4. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam Surat Perjanjian Kredit (SPK) Nomor 05505/PK/BPB/B/TJG/II/2019 tanggal 30 Bulan Januari Tahun 2019 dan Addendum Nomor 05505/ADD.COVID-19/KU/BB/TJG/IV/2021 tanggal 30 Bulan April Tahun 2021.
5. Meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslaag) atas agunan kredit yang berupa SHM No. 01409 Lokasi Desa Kutamendala Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes Luas 62M2.
6. Menyatakan Sisa Hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 133.578.736,- (Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah ).
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar sisa hutang TERGUGAT secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 133.578.736,- (Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah ). dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Pokok Sebesar Rp. 55.776.468,- (Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah)
  - b. Bunga Sebesar Rp. 36.900.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)
  - c. Denda Sebesar Rp. 40.692.268,- (Empat Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah)

*Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor  
50/Pdt.G.S/2024/PN Bbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Biaya Perkara sebesar Rp. 210.000,- (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)

8. Memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada PENGGUGAT apabila TERGUGAT tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada PENGGUGAT secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No. 01409 Lokasi Desa Kutamendala Kecamatan Tonjon Kabupaten Brebes Luas 62 M2, Melalui lelang dengan Perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk Pelunasan Hutang TERGUGAT.

9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul

## **I. Subsidair:**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya yang bernama Agus Isrofan, SE., adalah Kasubg Remedial Perumda BPR Bank Brebes berdasarkan surat tugas No : 289/BB/BPK/IX2024 tanggal 14 September 2024 dan surat kuasa khusus nomor : 288/BPK/BB/IX/2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 17 September 2024 Nomor register: 243/HK.02.02/IX/2024 sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut sebagaimana relaas panggilan Nomor : 50/Pdt.G.S/2024/PN Bbs tanggal 27 September 2024 dan relaas panggilan Nomor : 50/Pdt.G.S/2024/PN Bbs tanggal 07 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa sebelum dilanjutkan pada pembacaan surat gugatan, Hakim terlebih dahulu menjelaskan mengenai tata cara persidangan gugatan sederhana berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana kepada pihak yang hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

*Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 50/Pdt.G.S/2024/PN Bbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Perjanjian Kredit No 05505/PK/BPB/B/TJG/II/2019 tanggal 30 Januari 2019, dan Addendum Nomor 05505/ADD.COVID-19/KU/BB/TJG/IV/2021 tanggal 30 Bulan April Tahun 2021. selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy dari copy Kartu Tanda Penduduk atas nama A Fikriyanto, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda P-2;
3. Fotocopy dari copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Khodijah, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda P-3 ;
4. Fotocopy dari Asli Sertifikat Hak Milik No. 01409 atas nama A Fikriyanto, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda P-4 ;
5. Fotocopy dari Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan No 102/2022 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Anastasia Ida Edianti, S.H, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda P-5 ;
6. Fotocopy dari Asli Surat Kuasa Hak Tanggungan No. 90 tanggal 31 Januari 2021, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda P-6 ;
7. Fotocopy dari Asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 00426/2023 tanggal 16 Januari 2023 , telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda P-7 ;
8. Fotocopy dari Asli Riwayat Transaksi Pinjaman tanggal 13 September 2024, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda P-8 ;
9. Fotocopy dari Asli Riwayat Transaksi Pinjaman tanggal 13 September 2024, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda P-9 ;
10. Fotocopy dari Asli Riwayat Transaksi Pinjaman tanggal 13 September 2024, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda P-10 ;
11. Fotocopy dari copy Surat Peringatan I tanggal 9 September 2021, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda P-11;

*Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor  
50/Pdt.G.S/2024/PN Bbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy dari copy Surat Peringatan II tanggal 20 September 2021, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda P-12;
13. Fotocopy dari copy Surat Peringatan III tanggal 05 November 2021, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda P-13;

Bahwa bukti surat P-1, sampai dengan P-13 tersebut diatas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, kecuali bukti surat P-2, P-3, P-11, P-12, dan P-13 hanya fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 162 HIR dan Pasal 1865 BW, oleh karena Penggugat yang terlebih dahulu mengajukan dalil-dalilnya, maka Penggugat yang pertama-tama harus membuktikan dalil-dalil tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatan pada pokoknya telah mendalilkan Para Tergugat telah melakukan ingkat jani terhadap Penggugat yaitu Tergugat tidak memenuhi kewajibannya membayar pinjaman dengan perincian sebagai berikut: tunggakan pokok sebesar Rp. 55.776.468,- (lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) ditambah bunga sebesar Rp. 36.900.000,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) ditambah denda sebesar Rp. 40.692.268,- (empat puluh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) ditambah biaya perkara sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga total hutang sejumlah Rp. 133.578.736,- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) yang harus dilunasi Para Tergugat.

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama gugatan Penggugat adalah mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Hakim berpendapat oleh karena petitum pertama ini sangat erat dengan petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa bahwa Tergugat merupakan debitur dari Perumda BPR Bank Brebes, sesuai dengan Surat Pertama Perjanjian Kredit Nomor

*Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor  
50/Pdt.G.S/2024/PN Bbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05505/PK/BPB/ B/TJG/II/2019 tanggal 30 Januari 2019 dan Addendum Nomor 05505/ADD.COVID-19/KU/BB/TJG/IV/2021 tanggal 30 April 2021 yang dibuat dan di tanda tangani di Brebes dengan pokok kredit sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan jangka waktu selama jangka waktu 72 (tujuh puluh dua) bulan, dimulai dari tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2027 dan Tergugat II merupakan istri Tergugat I, dan telah menandatangani dan mengetahui fasilitas pinjaman yang diterima oleh Tergugat I (vide bukti P-1);

Menimbang bahwa sebagaimana Surat Perjanjian Kredit Nomor 05505/PK/BPB/ B/TJG/II/2019 tanggal 30 Januari 2019 dan Addendum Nomor 05505/ADD.COVID-19/KU/BB/TJG/IV/2021 tanggal 30 April 2021, Pasal 1 menyebutkan Penggugat merupakan kreditur yang telah memberikan fasilitas kredit kepada Tergugat sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan Pasal 5 Ayat 1 dan Ayat 2 bahwa Tergugat selaku debitur sebagaimana berkewajiban melakukan pembayaran hutang pokok dan hutang bunga setiap bulanya sejumlah Rp 2.687.500,00 (dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) selama jangka waktu 72 (tujuh puluh dua) bulan wajib dibayarkan secara sama jumlahnya setiap bulanya (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa terhadap fasilitas kredit tersebut Tergugat menyerahkan jaminan berupa tanah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No 01409 Lokasi Desa Kutamendala Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes Luas 62 M2 atas nama A Fikriyanto (vide bukti P-4) terhadap tanah jaminan kredit perkara *aquo* telah pula dibebani Hak Tanggungan sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor : 00426/2023 yang telah didaftarkan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Brebes dan untuk menjamin pelunasan hutang (vide bukti P-7);

Menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan perjanjian kredit, mewajibkan Tergugat membayar secara rutin hutang pokok dan bunga kepada Penggugat setiap bulannya dengan jumlah yang telah disepakati, akan tetapi sebagaimana dalil posita angka keenam gugatan menerangkan bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutang pokok, bunga dan kewajiban lainnya yang menurut dalil posita Penggugat akumulasi sejumlah Rp. 133.578.736,- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah);

Menimbang bahwa sebagaimana laporan bukti transaksi pinjaman/rekening koran Tergugat sebagai debitur (vide bukti P-8, P-9 dan P-10), Para Tergugat tidak pernah sama sekali membayar kewajiban yang telah di

*Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 50/Pdt.G.S/2024/PN Bbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakati dan oleh karena Para Tergugat tidak pernah membayar angsuran tersebut Penggugat telah beberapa kali menyampaikan surat peringatan pertama No. 24/ATM-KRD/IX/2021 tertanggal 09 Bulan September tahun 2021, surat peringatan kedua No. 45/ADM-KRD/IX/2021 tertanggal 20 Bulan September tahun 2021, dan surat peringatan ketiga No. 35/KRD/BB/XI/2021 tertanggal 5 Bulan November tahun 2021 (vide bukti P-11 s/d P-13);

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas akan dipertimbangkan perihal petitum dua sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat (vide bukti P-1) dalam perkara a quo menurut hukum telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang memuat beberapa unsur yaitu "*unsur kesepakatan kedua belah pihak untuk mengikat diri, unsur cakap, unsur suatu hal tertentu dan unsur suatu sebab yang halal*", in casu kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat telah sepakat untuk mengikatkan dirinya pada Surat Perjanjian Kredit Nomor 05505/PK/BPB/ B/TJG/I/2019 tanggal 30 Januari 2019 dan Addendum Nomor 05505/ADD.COVID-19/KU/BB/TJG/IV/2021 tanggal 30 April 2021 sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara Perjanjian Kredit dibuat kedua belah pihak adalah mengikat dan menjadi Undang-undang bagi kedua belah pihak yang menandatangani untuk ditaati dan dipenuhi sebagaimana asas pacta sunt servanda yang terdapat pada Pasal 1338 KUHPerdara, dengan demikian perjanjian kredit dalam perkara a quo adalah sah dan mengikat secara hukum, sehingga terhadap petitum angka dua patut dan berdasar untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka empat dipertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan uraian fakta dan keadaan dipersidangan tersebut diatas perbuatan Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dengan demikian perbuatan Tergugat dalam perkara a quo adalah ingkar janji atau tidak menepati janji/wanprestasi, hal mana Tergugat tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepada Tergugat, sebagaimana Wanprestasi ini diatur dalam ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menyebutkan "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah*

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor  
50/Pdt.G.S/2024/PN Bbs



*ditentukan*”, oleh karena nya perbuatan Tergugat dalam perkara a quo telah memenuhi unsur-unsur wanprestasi yakni : (1) Ada perjanjian oleh para pihak ; (2) Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati; dan (3) Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian. **Sehingga terhadap petitum empat beralasan dikabulkan;**

Menimbang bahwa terhadap petitum angka lima Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut berdasarkan ketentuan Pasal 227 HIR/Pasal 261 RBG serta Pasal 720 dan Pasal 921 RV mensyaratkan bahwa untuk meletakkan sita jaminan harus ada alasan yang kuat bahwa Tergugat dikuatirkan sebelum dijatuhkan putusan atas gugatan atau sebelum putusan yang mengalahkan Tergugat dapat dijalankan, Tergugat berdaya upaya untuk menghilangkan barang terperkara, dan dalam hal ini Para Tergugat menguasai objek perkara berupa barang tidak bergerak, maka terhadap permintaan sita tersebut Hakim menilai tidak ada alasan yang kuat bahwa Para Tergugat akan mengalihkan tanah tersebut, sehingga terhadap petitum lima Hakim melihat hal ini adalah sesuatu yang berlebihan sifatnya **sehingga patut untuk ditolak;**

Menimbang bahwa oleh karena Hakim menilai antara petitum angka enam dan angka tujuh saling berhubungan maka akan dipertimbangkan secara sekaligus sebagai berikut:

- Bahwa dasar hukum perjanjian pinjam-meminjam uang sebagaimana ketentuan Pasal 1754 KUHPerdara, yang merumuskan sebagai berikut: *"Pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula";*
- Bahwa berdasarkan Pasal 1763 KUHPerdara, orang yang menerima pinjaman sesuatu, diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan;
- Bahwa Hakim menilai besarnya denda yang dituntut Penggugat memberatkan bagi Debitur dengan berpegangan pada azas etiket baik serta mengindahkan kepatutan, kebiasaan dan Undang-Undang (Vide: Pasal 1338 ayat 3 dan 1339 KUH Perdata) serta kaidah hukum Yurisprudensi Perdata Nomor 3641k/Pdt/2001 “Dalam Azas Kebebasan Berkontrak, Hakim Berwenang Untuk Mewakili Dan Menyatakan Bahwa

*Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 50/Pdt.G.S/2024/PN Bbs*



Kedudukan Para Pihak Berbeda Dalam Yang Tidak Seimbang, Sehingga Sengketa Pihak Dianggap Tidak Bebas Menyatakan Kehendak, Dalam Perjanjian Yang Bersifat Terbuka, Nilai-Nilai Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Sesuai Dengan Kepatutan Keadilan, Perikemanusiaan Dapat Dipakai Sebagai Upaya Perubahan Terhadap Ketentuan-Ketentuan Yang Disepakati Dalam Perjanjian”;

- Bahwa dalam perkara a quo terdapat suatu ketidak-seimbangan yakni antara Penggugat sebagai kreditur dan Para Tergugat sebagai debitur dalam hal perhitungan pembayaran hutang, dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepentingan kedua belah pihak maka Hakim berpendapat Tergugat diharuskan membayar pokok hutang sejumlah Rp. 55.776.468,- (lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) ditambah bunga sebesar Rp. 36.900.000,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga total hutang sejumlah Rp 92.676.468,- (sembilan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) yang harus dibayar seketika lunas setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sehingga terhadap petitum angka ke enam dan ketujuh beralasan dan patut untuk dikabulkan sepanjang yang telah Hakim pertimbangkan;

Menimbang bahwa pokok dari petitum angka tiga dan angka delapan ada keterkaitan maka akan dipertimbangkan hakim sebagai berikut:

- Bahwa Perjanjian Pokok dan Perjanjian tambahan menurut Hukum yaitu: perjanjian pokok adalah suatu perjanjian pada umumnya yang timbul adanya perbuatan hukum antara para pihak yang diatur dalam KUHPerdata Buku III tentang Perikatan, yaitu perjanjian pinjam meminjam atau utang piutang, sedangkan perjanjian tambahan adalah perjanjian jaminan sebagai perjanjian *accessoir* yang timbul karena adanya perjanjian pokok yaitu salah satunya perjanjian jaminan kebendaan yang diatur dalam KUHPerdata Buku II Tentang Kebendaan. Perjanjian tambahan ini dimaksudkan agar kepercayaan dan kemanan kreditur lebih terjamin”;
- Bahwa secara universal perjanjian jaminan merupakan perjanjian *accessoir* dari perjanjian utang piutang. Adapun sifat *accessoir* mengandung arti perjanjian jaminan merupakan perjanjian tambahan

*Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor  
50/Pdt.G.S/2024/PN Bbs*



yang tergantung pada perjanjian pokoknya, yang dalam hal ini termasuk perjanjian yang berkaitan dengan Hak Tanggungan;

- Bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah menyatakan: Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut;
- Bahwa selanjutnya terhadap petium angka ketiga, sebagaimana bukti bertanda P-4 telah dijamin dalam perjanjian kredit perkara aquo telah diletakan hak tanggungan (vide bukti P-5 dan P-6), maka penyerahan agunan yaitu Sertifikat Hak Milik No 01409 Lokasi Desa Kutamendala Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes Luas 62 M2 atas nama A Fikriyanto, kepada Penggugat beralasan untuk dikabulkan;
- Bahwa selanjutnya perihal petitum angka delapan akan dipertimbangkan sebagai berikut sebagaimana bukti bertanda P-4, P-5 dan P-6, pada Sertifikat Hak Tanggungan tersebut dibubuhkan irah-irah dengan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", untuk memberikan kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Bahwa di samping argumentasi sebagaimana diuraikan di atas, sebenarnya dalam tataran empirik, sekalipun perjanjian antara debitor dengan kreditor tidak memperjanjikan secara khusus tentang keadaan memaksa (overmacht/force majeure), lembaga yang akan melakukan eksekusi lelang atas Hak Tanggungan, baik oleh kreditor yang akan melakukan "parate eksekusi" (menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum maupun yang meminta bantuan ketua pengadilan negeri dan/atau kantor lelang), akan selalu menggunakan mekanisme tahapan-tahapan yang bukan serta-merta kreditor menggunakan kewenangan tunggalnya untuk melaksanakan eksekusi dengan mengabaikan hak-hak debitor. Dengan kata lain, secara faktual apabila kreditor akan menggunakan haknya untuk melaksanakan eksekusi langsung terhadap benda jaminan Hak Tanggungan yang dapat dilaksanakan dengan cara "parate eksekusi", harus melewati proses yang berisi tahapan-tahapan sebagaimana yang

*Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor  
50/Pdt.G.S/2024/PN Bbs*



ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, seperti halnya melalui bantuan ketua pengadilan negeri dan/atau pelelangan melalui kantor lelang (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XVIII/2020 Hal. 37);

- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata segala kebendaan sipemilik hutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya, in casu untuk menjamin pelunasan kredit maka perlu kiranya penjualan agunan kredit milik Tergugat melalui lelang dengan perantaraan KPKNL Kota Tegal (vide bukt P-4, P-5 dan P-6) yakni agunan yang telah dibebani Hak Tanggungan dalam Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00426/2023 peringkat pertama berupa tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No 01409 Lokasi Desa Kutamendala Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes Luas 62 M2 atas nama A Fikriyanto dan apabila dari hasil penjualan tersebut setelah dibayarkan, dikurangkan pembayaran/ pelunasan sisa hutang terdapat sisa hasil penjualan maka Penggugat harus mengembalikan kepada Para Tergugat maka petitum ke delapan gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dapat membuktikan sebagian gugatannya/dikabulkan sebagian, maka gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat ada yang ditolak, maka petitum angka kesatu tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian Tergugat ada di pihak yang kalah maka Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

*Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 50/Pdt.G.S/2024/PN Bbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Pihak Surat Pertama Perjanjian Kredit Nomor 05505/PK/BPB/ B/TJG/II/2019 tanggal 30 Januari 2019 dan Addendum Nomor 05505/ADD.COVID-19/KU/BB/TJG/IV/2021 tanggal 30 April 2021;
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Penyerahan Agunan yang dilakukan oleh Para Tergugat;
5. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam Surat Pertama Perjanjian Kredit Nomor 05505/PK/BPB/ B/TJG/II/2019 tanggal 30 Januari 2019 dan Addendum Nomor 05505/ADD.COVID-19/KU/BB/TJG/IV/2021 tanggal 30 April 2021;
6. Menyatakan sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah jumlah sejumlah Rp. 133.578.736,- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang dibayar secara seketika dan sekaligus lunas jumlah Rp. 55.776.468,- (lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) ditambah bunga sejumlah Rp. 36.900.000,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga total hutang sejumlah Rp 92.676.468,- (sembilan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah);
8. Memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas atau obyek jaminan diserahkan yaitu sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan Sertifikat Hak Tanggungan No 00426/2023 peringkat pertama berupa tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik No 01409 Lokasi Desa Kutamendala Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes Luas 62 M2 atas nama A Fikriyanto melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk pelunasan hutang Tergugat;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul sejumlah Rp. 248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

*Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 50/Pdt.G.S/2024/PN Bbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh Yustisianita Hartati, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Brebes, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Agung Prastowo, S.H. selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Brebes pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agung Prastowo, S.H.

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

## Rincian biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Proses	: Rp100.000,00
Panggilan	: Rp 68.000,00
PNBP	: Rp 30.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp248.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor  
50/Pdt.G.S/2024/PN Bbs